

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS IVET  
NOMOR : 1138/UNISVET/H/Q/VII/2023**

**TENTANG  
DISIPLIN AKADEMIK MAHASISWA  
REKTOR UNIVERSITAS IVET**

- Menimbang** : a. Bahwa demi terciptanya disiplin akademik dikalangan mahasiswa Universitas Ivet yang berlandaskan pada keterlaksanaan penjaminan mutu akademik dengan penerapan, Penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas akademik (PEPPP).
- b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung kedisiplinan akademik mahasiswa maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang kedisiplinan akademik mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5. Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Ivet
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Ivet pada hari Senin, 3 Juli 2023.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DISIPLIN AKADEMIK MAHASISWA**
- Pertama** : Surat Keputusan Rektor tentang disiplin akademik mahasiswa Universitas Ivet, terlampir dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua** : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Rektor,



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.  
NID. 609091965


**Tembusan kepada Yth:**

1. Ketua Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang
2. Para Pejabat Struktural
3. Para Dosen
4. Seluruh mahasiswa
5. Peringgal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektör Universitas Ivet  
Nomor : 1138/UNISVET.H/Q/VII/2023  
Tanggal : 4 Juli 2023

KEDISIPLINAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS IVET

No	URAIAN	SANGSI AKADEMIK
1.	Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 70% dari total tatap muka (14 kali)	tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)
2.	Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan	Nilai E untuk mata kuliah tersebut
3.	Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, memalsukan data dan memalsukan tanda tangan)	Pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
4.	Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian,	Pembatalan mata kuliah tersebut.
5.	Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain	Pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan
6.	Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah	pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan
7.	Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian, pelecehan seksual, dan tindak kriminal lainnya	Pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
8.	Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah	skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal
9.	Mahasiswa yang melakukan plagiarism dalam pembuatan Tugas Akhir,	Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.
10.	Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin 1 – 9) apabila disertai ancaman kekerasan atau	Dikeluarkan dari Universitas Ivet



pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat	
--	--

Rektor,



**Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.**

NIP. 609091965